

PEDOMAN PEMBUATAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA)

2012

PERKA ANRI NO. 18, BN 2012/NO. THN 2012, 27 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA)

- ABSTRAK
- : - dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA).
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang pedoman pembuatan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA) dengan ruang lingkup meliputi ketentuan umum, ruang lingkup pedoman pembuatan dan pengumuman DPA dimulai dari pendahuluan, ketentuan umum, prosedur pembuatan DPA, pengumuman DPA, dan penutup, lembaga kearsipan, tata cara penyusunan dan pembuatan DPA, serta keseluruhan pedoman pembuatan dan pengumuman DPA antara lain Bab I Pendahuluan berupa Latar Belakang, Bab II Ketentuan Umum terdiri dari Prinsip, Kriteria Arsip yang Dicari dan Pelaksana, Bab III Prosedur Pembuatan DPA terdiri dari Pembentukan Tim, Analisis Konteks Pengelolaan Arsip, Konfirmasi Lembaga Kearsipan kepada

Pencipta Arsip dan Pembuatan DPA, Bab IV Pengumuman DPA terdiri dari Metode, Bentuk, Tempat dan Waktu, serta Bab V Penutup.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2012.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2012.
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 11 Februari 2013.

